



Analisa Bersama FORUM ASIA dan KontraS tentang Situasi Pembela HAM di Asia

Januari 2021 – Juni 2022

FORUM-ASIA

KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan



Daftar Isi

Analisa Regional

Pengantar -1

Sekilas tentang Asia - 2

Situasi-situasi Simbolis di Asia Tenggara - 5

Secerch Harapan: Perkembangan Positif di Tingkat Regional- 13

Situasi Pembela HAM di Indonesia

Pengantar - 16

Kriminalisasi Pembela HAM Kian Masif - 18

Pembela HAM di Sektor SDA dalam Situasi Rentan - 21

Pola Baru: Somasi oleh Pejabat Publik - 24

Kekerasan dan Kriminalisasi terhadap Pembela HAM Papua- 26

Menyempitnya Kebebasan Pers - 30

Masifnya Praktik Serangan Siber: Negara Hanya Diam - 32

Pembungkaman dalam Kampus - 34

Perkiraan Situasi HRD di Indonesia - 35

Pengantar

Pengantar – Analisa bersama ini dibuat oleh Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai bagian dari kolaborasi dalam mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran terhadap Pembela HAM di Asia, dan khususnya di Indonesia sejak 2020. Akan terdapat perbedaan angka kasus dan Pembela HAM yang terdampak, dikarenakan perbedaan dalam metode dokumentasi. Analisa ini bertujuan untuk menyampaikan dan menganalisa pola pelanggaran terhadap Pembela HAM dan mungkin tidak merefleksikan keseluruhan jumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan, yang kemungkinan berjumlah lebih banyak dari kasus yang terdokumentasikan di Tnalisa ini.

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) adalah jaringan regional dengan 85 organisasi anggota di 23 negara, yang mayoritas berada di Asia. Didirikan pada tahun 1991, FORUM-ASIA bekerja untuk memperkuat gerakan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan melalui penelitian, advokasi, pengembangan kapasitas, dan aksi solidaritas di Asia dan sekitarnya. FORUM-ASIA memiliki status konsultasi dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB serta relasi konsultatif dengan Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia. Sekretariat regional FORUM-ASIA berlokasi di Bangkok, dan kantor sub-regional berada di Jenewa, Jakarta, dan Kathmandu. www.forum-asia.org

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang lahir pada 20 Maret 1998 awalnya merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. www.kontras.org

Sekilas tentang Asia

Selama periode pelaporan analisis bersama ini, Asia telah menyaksikan pengekangan ruang-ruang sipil secara umum serta meluasnya ekspresi kebencian terhadap Pembela HAM dan kerja-kerja mereka. Konteks regional yang tak menentu ini diperparah oleh krisis yang sedang melanda beberapa negara Asia – yang dampaknya masih terus terasa dan berimbas kepada pembela HAM. Percobaan kudeta di Myanmar, yang didalangi oleh militer pada tanggal 1 Februari 2021 lalu menjadi awal rangkaian pelanggaran yang menerpa pembela HAM, karena merekalah yang berdiri di garis depan menentang kekuasaan militer dan menuntut pemulihan demokrasi secara luas.

Di Afghanistan, Taliban mengambil kontrol kursi pemerintahan pada tanggal 15 Agustus 2021. Hal ini menyebabkan memburuknya situasi masyarakat sipil dan pembela HAM, yang sejatinya sudah mengkhawatirkan bahkan sebelum pengambilalihan kekuasaan tersebut. Pembela HAM perempuan berbasis komunitas, pekerja media, dan staf OMS sangat terpengaruh oleh kekerasan dan pelecehan yang dilakukan oleh Taliban. Keberanian mereka dalam menegakkan HAM di situasi tersebut harus kita berikan penghargaan tertinggi.

Pada bulan Januari 2022, kenaikan tajam harga bahan bakar memicu serangkaian protes massal di penjuru Kazakhstan. Masyarakat sipil turun ke jalan untuk mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah, yang dianggap bertanggung jawab karena telah memiskinkan negara dan rakyatnya sendiri. Meskipun demonstrasi tersebut turut menyebabkan terjadinya insiden kekerasan, sejumlah pembela HAM berbasis komunitas dan pembela HAM pro-demokrasi, termasuk pembela HAM perempuan, mengalami penyerangan, penangkapan sewenang-wenang, dan pelanggaran-pelanggaran lain dari pihak berwenang karena turut serta dalam demonstrasi damai, atau melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh polisi ketika merespon para demonstran.

Dari bulan Maret 2022, sebagian besar masyarakat sipil di Sri Lanka bergabung dalam protes massal untuk menuntut mundurnya Presiden Gotabaya Rajapaksa dan anggota keluarganya yang duduk di kursi-kursi teratas pemerintahan. Ia dituding telah melakukan kesalahan tata kelola ekonomi nasional. Rajapaksa akhirnya mundur pada bulan Juli, namun beberapa pembela HAM seperti mahasiswa, anggota serikat buruh, dan biksu-biksu pro-demokrasi sempat ditahan dan menjadi korban kekerasan fisik, termasuk ditembak peluru karet dan meriam air yang digunakan polisi.

Dari tanggal 1 Januari hingga 30 Juni 2022, FORUM-ASIA telah mendokumentasikan 1.217 pelanggaran yang dilakukan terhadap pembela HAM di 21 negara yang diamati.¹ Data menunjukkan setidaknya terdapat 3482 orang – mulai dari pembela HAM, anggota keluarganya dan OMS-OMS – yang terkena dampak akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jumlah keseluruhan kasus yang didokumentasikan memang masih jauh dari total seluruh pelanggaran yang terjadi di Asia dalam periode yang dibahas, tetapi setidaknya laporan tersebut dapat memberikan gambaran terkait tren utama pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, mengingat banyak kasus lain yang kemungkinan besar tidak dilaporkan.

Mirip dengan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, *judicial harassment* (pengusikan lewat jalur hukum) menjadi pelanggaran yang paling banyak terjadi, dengan total 600 kasus yang didokumentasikan. Biasanya hal ini dilakukan bersamaan dengan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap para pembela HAM; yang berada di posisi pelanggaran terbanyak nomor 2, dengan total 560 kasus yang tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa metode-metode di atas merupakan taktik umum yang digunakan oleh pemerintah dari seantero kawasan Asia untuk membungkam pembela HAM dan mencegah mereka melanjutkan kerja-kerja Hak Asasi Manusia yang mereka lakukan. Masih terkait isu *judicial harassment*, sebanyak 108 kasus penggunaan undang-

¹The cases can be accessed at FORUM-ASIA's [Asian HRDs Portal](#) ➔

undang yang represif dan 74 kasus dilanggarnya hak korban atas pengadilan yang adil juga turut tercatat dalam periode pelaporan ini.

Kekerasan fisik menempati urutan ketiga bentuk kekerasan yang paling sering terjadi (323 kasus), yang menyebabkan para pembela HAM luka hingga cedera di setidaknya 71 kasus. Banyak dari mereka yang kemudian harus dirawat di rumah sakit. Pembela HAM diserang ketika mereka berada di kantor maupun rumahnya; dan kami mencatat terdapat 84 kasus penggerebekan yang terjadi selama periode pelaporan. Terakhir, dalam periode pelaporan, FORUM-ASIA mendokumentasikan 94 kasus pembunuhan atau kematian pembela HAM, yang memakan korban jiwa hingga sekurang-kurangnya 200 orang; karena selain si pembela HAM itu sendiri, terdapat kasus di mana anggota keluarga mereka juga turut tewas.

Intimidasi dan ancaman lazim terjadi di wilayah Asia (221 kasus). Kami mencatat setidaknya terdapat 32 kasus ancaman pembunuhan. Anggota keluarga pembela HAM juga secara spesifik menjadi target ancaman-ancaman tersebut (22 kasus). Hal ini menunjukkan bagaimana represi sistemik dari orang-orang yang melakukan kerja-kerja Hak Asasi Manusia lebih sering berdampak pada hak atas lingkungan yang aman dari si aktivis itu sendiri, beserta orang-orang terdekatnya.

Pelanggaran umum lain yang turut terdokumentasikan adalah *administrative harassment* (pengusikan administratif) sebanyak 96 kasus; yang secara luas digunakan untuk melarang demonstrasi damai dan pendaftaran OMS atau kantor berita independen, serta fitnah/pencemaran (55 kasus), yang biasanya dimanifestasikan lewat kampanye gelap yang bertujuan untuk mendiskreditkan pembela HAM beserta OMS-OMSnnya, dan untuk mendelegitimasi kerja-kerja mereka.

Aktor negara, termasuk kepolisian, kejaksaan, pemerintah serta militer menjadi pelaku dalam 1.019 pelanggaran yang terdokumentasi; atau hampir 84% dari total kasus yang tercatat. Aktor non-negara menjadi pelaku dalam 124 kasus yang terdokumentasikan; dan korporasi bertanggungjawab atas 25 pelanggaran. Terdapat 49 kasus yang pelakunya belum diketahui siapa.

Situasi-situasi Simbolis di Asia Tenggara

Selama periode pelaporan, Asia Tenggara menjadi kawasan dengan jumlah kasus yang dilaporkan terbanyak.² Sekurang-kurangnya 659 pelanggaran dari 1,217 yang tercatat terjadi di kawasan ini, atau sekitar 54% dari total kasus yang terdokumentasikan di Asia.³ Sebanyak 2,052 pembela HAM dan anggota keluarganya, komunitas, serta OMS-OMS menjadi pihak yang terdampak. Cerminan situasi pembela HAM di Asia memang nampak suram, dan di beberapa negara, para pembela HAM bahkan mengalami pelecehan yang semakin meningkat intensitasnya dan beragam. Dengan kata lain, tren utama pelanggaran terhadap pembela HAM semakin parah.

Myanmar menjadi negara dengan jumlah pelanggaran terbanyak (156 kasus), dan sebagian besar kasus pelanggaran tersebut terjadi sebagai dampak dari upaya kudeta yang didalangi oleh junta militer pada 1 Februari 2021. Pembela HAM telah (dan terus) menjadi target tindak kekejaman sehari-hari yang dilakukan oleh tentara dan polisi.

² Including Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, and Vietnam.

³ The cases can be accessed at FORUM-ASIA's [Asian HRDs Portal](#) ➔



Mereka yang menjadi target termasuk mahasiswa, orang muda, pembela HAM perempuan, dan aktivis pro-demokrasi lainnya seperti PNS yang berpartisipasi dalam Gerakan Pembangkangan Sipil (*Civil Disobedience Movement* atau CDM) menentang upaya kudeta. Dari 60 kasus pembunuhan dan kematian pembela HAM yang tercatat di Asia Tenggara, 47 terjadi di Myanmar, memakan setidaknya 104 korban jiwa.

Thailand mengikuti di peringkat selanjutnya dengan 141 kasus pelanggaran yang terdokumentasikan, sebagian besar terkait dengan gerakan pro-demokrasi yang sejak 2020 secara konsisten menyerukan amandemen konstitusi, bersama dengan reformasi demokrasi monarki. Kelompok pembela HAM yang paling banyak menjadi korban karena mendukung tuntutan pro-demokrasi di penjuru negeri adalah pelajar dan pemuda (70 kasus), dan pembela HAM perempuan (55 kasus). Hak kebebasan berekspresi para pembela HAM sangat terpengaruh, karena hak tersebut dilanggar dalam 121 kasus yang didokumentasikan di Thailand.

Dengan 111 jumlah kasus pelanggaran yang tercatat, **Indonesia** menempati posisi ketiga di Asia Tenggara dalam periode pelaporan. Isu-isu seperti Papua Barat dan hak untuk menentukan nasib sendiri dari para penduduknya masih tetap menjadi isu kunci; yang mendorong tindak pelanggaran besar-besaran terhadap siapapun yang mendukung Papua agar lebih otonom. 36 kasus, atau lebih dari sepertiga total kasus yang tercatat di Indonesia, memiliki kaitan dengan isu-isu Papua.

Di **Kamboja**, tercatat 87 kasus pelanggaran, dengan kasus pelanggaran hak-hak buruh (25 kasus) dan pelanggaran terhadap pembela HAM perempuan (24 kasus) menempati peringkat tertinggi secara nasional. Sejak Desember 2021, serikat pekerja kasino di kompleks NagaWorld mengadakan serangkaian pemogokan untuk menuntut perekrutan kembali 365 rekan mereka yang diberhentikan pada bulan April. Menanggapi pemogokan massal, pihak berwenang melakukan kekerasan fisik, penangkapan massal, dan intimidasi, yang menargetkan utamanya para pemimpin buruh perempuan. Dengan dalih pencegahan COVID-19, lebih dari 100 pekerja yang ditangkap dibawa ke pusat karantina, dan mereka tidak diberikan layanan sanitasi dasar ketika berada di sana.

Vietnam merupakan negara yang sangat represif terhadap para pembela HAM. Di Vietnam, kebebasan berekspresi ditekan sedemikian rupa, bahkan hingga di ruang-ruang daring. *Blogger* dan aktivis media sosial menjadi target karena menyuarakan ketidaksetujuan mereka di media sosial, berkomentar terkait isu-isu sosial, atau membagikan berita yang menantang narasi pemerintah. Mereka merupakan kelompok pembela HAM yang paling disasar. 38 dari 82 kasus pelanggaran yang tercatat di

Vietnam merupakan pelanggaran terhadap *blogger* dan aktivis media sosial. Represi sistemik terhadap kebebasan fundamental tercermin lewat meluasnya penggunaan undang-undang represif terhadap para pembela HAM (30 kasus, lebih banyak dari negara-negara lain di Asia).

Sejalan dengan trend di tingkat regional, **judicial harassment** dan **penangkapan serta penahanan sewenang-wenang** terhadap para pembela HAM menjadi bentuk pelanggaran paling umum yang tercatat di Asia Tenggara, dengan total kasus masing-masing 330 dan 331. Myanmar (114 kasus) dan Thailand (108 kasus) mencatat jumlah kasus yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di Myanmar, militer dan polisi secara sistematis menggunakan Pasal 505 KUHP yang terkenal kejam, untuk menganiaya dan memenjarakan siapa pun yang mengkritik otoritas militer, sementara di Thailand tuduhan pencemaran nama baik kerajaan berdasarkan Pasal 112 KUHP terus menjadi hal taktik yang digunakan untuk menekan pembela HAM.

Pembela HAM pro-demokrasi menjadi pihak yang paling terdampak dua bentuk pelanggaran di atas (180 kasus), diikuti oleh pelajar dan orang muda (139 kasus), dan pembela HAM perempuan (124 kasus). Dalam salah satu kasus yang cukup simbolis, Wai Yan Phyo More, pemimpin gerakan pelajar terkemuka dari Myanmar, ditahan pada bulan Maret 2021 oleh pihak berwenang bersama dengan rekan-rekan sesama pelajar lainnya, karena terlibat dalam demonstrasi anti-kudeta di Yangon. Dia dinyatakan bersalah atas penghasutan hampir setahun kemudian, pada bulan Februari 2022.⁴ Selama masa penahanan, Wai Yan Phyo Moe dipukuli secara brutal oleh penjaga penjara beserta 90 narapidana lain, karena menggagas *silent strike* (gerakan perlawanan dalam diam) terhadap junta.⁵ Kemudian pada bulan September, dia diadili untuk kedua kalinya atas tuduhan penghasutan tambahan untuk aktivitasnya sebelum percobaan kudeta, sehingga hukuman penjara yang harus dia jalani bertambah menjadi tujuh tahun.⁶

Kekerasan fisik terdokumentasikan dalam 173 kasus, termasuk setidaknya 36 kasus di mana pembela HAM mengalami luka-luka dan cedera sebagai dampak dari kekerasan fisik tersebut. Setelah Myanmar (76 kasus), Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan angka kekerasan fisik yang paling sering (46 kasus). Di kasus-kasus yang paling serius, kekerasan fisik menyebabkan kematian pembela HAM; sebagai contoh kematian akibat luka tembakan. Di kasus-kasus lain, pembela HAM meninggal dalam kondisi yang tidak jelas beberapa saat setelah penahannya. Secara keseluruhan, FORUM-ASIA mencatat 60 kasus **pembunuhan** dan **kematian** pembela HAM, yang memakan nyawa 146 orang.

⁴ <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/h8z7vx9crzk> ↗

⁵ <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/le2xemc2pw9> ↗

⁶ <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/2ckklwpg496> ↗

Pada tanggal 7 Maret 2021, sembilan pembela HAM berbasis komunitas dan pekerja OMS di wilayah Calabarzon, Filipina selatan, tewas dalam operasi bersama yang dilakukan Polisi Nasional dan Angkatan Darat Filipina, yang melakukan penggerebekan serentak ke rumah dan kantor para pembela HAM atas tuduhan yang tidak jelas. Mereka dituduh berafiliasi dengan kelompok teroris. Empat pembela HAM lain turut ditangkap dalam operasi tersebut.⁷

Intimidasi dan ancaman terjadi di 97 kasus yang didokumentasikan, seringkali dengan tujuan untuk membungkam dan membuat para pembela HAM tidak melanjutkan aktivitas-aktivitas mereka yang sebenarnya legal. Setidaknya dalam delapan kasus, pelanggaran-pelanggaran ini naik tingkatannya menjadi ancaman pembunuhan. Intimidasi dan ancaman juga merupakan pelanggaran yang paling sering menimpa anggota keluarga pembela HAM, dengan total 9 kasus yang tercatat. Intimidasi dan ancaman-ancaman ini umumnya berupa interogasi petugas polisi, kunjungan rumah, pemanggilan ke kantor polisi, dan ancaman penangkapan. Konsekuensi langsung dari pelanggaran ini adalah terciptanya lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat bagi pembela HAM yang terdampak. Ini juga memiliki efek negatif pada kesejahteraan psikososial para pembela HAM karena terus menerus dihantui perasaan bahwa mereka atau keluarga mereka menjadi sasaran dan berada dalam bahaya.



Wawan Soneangkano adalah pembela lingkungan dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, yang merupakan Ketua dari Jaringan Lingkar Pertambangan. Pada 21 Maret 2022, Wawan menerima panggilan telepon yang mengancam dari nomor tak dikenal.

⁷<https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/sbltxv0mj7e> ↗

Penelepon gelap tersebut mengaku dari perusahaan tambang, dan memperingatkan Wawan untuk berhenti menyelidiki dan melaporkan dugaan penyimpangan dalam operasi perusahaan kepada polisi.⁸

Pelanggaran lain yang berulang kali terjadi di kawasan Asia Tenggara adalah pengusikan administratif (50 kasus), dalam bentuk pembatalan atau pencabutan izin OMS dan media independen, atau penolakan demonstrasi yang sah; yang seringkali menggunakan pembatasan COVID-19 sebagai alasannya. Terakhir, fitnah/pencemaran (21 kasus) kerap digunakan sebagai alat untuk mendelegitimasi para pembela HAM dan mengekspos mereka ke bentuk-bentuk pelecehan lebih lanjut. Bentuk-bentuk fitnah/pencemaran ini termasuk kampanye kotor di ruang daring atau *red-tagging*, yang paling banyak tercatat di Filipina (17 kasus). Hal ini merupakan taktik umum yang digunakan pihak berwenang untuk menyebarkan narasi palsu tentang pembela HAM. Pihak berwenang kerap menuduh pembela HAM berafiliasi dengan kelompok ilegal dan militan. Tujuan akhirnya tentu saja untuk mendiskreditkan kerja-kerja mereka, dan mendorong dilakukannya tindak kekerasan dan pelecehan terhadap para pembela HAM.

Penting untuk digarisbawahi, bahwa terkadang pembela HAM menjadi target lebih dari satu pelanggaran di waktu yang sama, dan beberapa pelanggaran – seperti intimidasi dan ancaman, pencemaran/fitnah, dan tindakan memata-matai, terus terjadi berulang kali alih-alih hanya sekali saja.

Dalam periode pelaporan, FORUM-ASIA mengidentifikasi 16 kelompok pembela HAM yang menjadi target pelanggaran-pelanggaran ini. **Pembela HAM pro-demokrasi** merupakan kelompok yang paling terdampak, dengan total 241 kasus tercatat. Individu dan kelompok yang melakukan advokasi prinsip-prinsip dan institusi demokrasi, serta menuntut pluralisme dan partisipasi politik kerap menghadapi berbagai bentuk pelanggaran. Dalam upaya untuk mewujudkan tuntutan mereka, pembela HAM pro-demokrasi menghadapi pelanggaran sistematis terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, serta hak untuk berserikat, dengan total 187 kasus (kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai) dan 110 kasus (hak untuk berserikat) pelanggaran yang terdokumentasikan. Thailand (108 kasus) dan Myanmar (105 kasus) adalah dua negara yang pembela HAM pro-demokrasinya paling terdampak.

Tantawan Tuatulanon adalah aktivis muda pro-demokrasi sekaligus aktivis perempuan yang mengalami berbagai bentuk pengusikan karena menuntut reformasi monarki Thailand. Ia pertama kali ditahan pada bulan Februari 2022 karena melakukan survey

⁸ <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/fxzt7477ck> ↗

terkait apakah UU Pencemaran Keluarga Kerajaan perlu dicabut atau tidak.⁹ Pada bulan Maret, dia ditahan kembali karena melakukan siaran langsung (*livestream*) di tengah prosesi kerajaan, dan didakwa telah melakukan pencemaran nama baik kerajaan di bawah Undang-Undang Kejahatan Komputer¹⁰ yang represif. Meskipun akhirnya ia dibebaskan dengan jaminan, ia ditangkap kembali pada akhir bulan yang sama karena menghadiri prosesi kerajaan lainnya.¹¹ Permintaan jaminannya berulang kali ditolak, membuat Tantawan melakukan mogok makan selama lebih dari sebulan.¹²

Pelajar dan orang muda menempati urutan kedua kelompok yang paling banyak ditarget, dengan total 182 kasus pelanggaran yang tercatat. Selama dua tahun terakhir, peran utama para pembela HAM dikukuhkan, karena mereka terus berdiri di garis depan gerakan pemajuan hak asasi manusia di Asia Tenggara. Pelajar dan orang muda mengadakan demonstrasi serta kampanye massa dalam menghadapi otoritarianisme dan represi yang kian meningkat. Mereka dengan berani menyerukan reformasi progresif dan menuntut penegakan hak-hak sipil serta sosial. Dalam upaya-upaya mereka menantang pihak yang berwenang, pelajar dan orang muda menghadapi berbagai bentuk pelanggaran mulai dari kekerasan fisik, penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional, hingga penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

Pada bulan Juli 2021, Sarah Idrina Mohamad Ariff, perempuan berusia 20 tahun dan anggota kolektif yang dipimpin orang muda bernama MISI: Solidariti, ditahan oleh pihak kepolisian Kuala Lumpur, Malaysia, karena terlibat dalam rapat umum yang diadakan sebagai bagian dari kampanye #Lawan, yang menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri. Saat memanggil Sarah untuk dimintai keterangan, polisi diduga mengusik anggota keluarganya. Sarah ditahan dan diinterogasi selama lebih dari sepuluh jam atas tuduhan penghasutan, dan baru dibebaskan larut malam.¹³

Pembela HAM Perempuan (*Women Human Rights Defenders* atau WHRDs) berada di urutan selanjutnya dengan 174 kasus yang tercatat. Kelompok pembela ini mencakup perempuan yang membela HAM, serta LSM-LSM dan orang-orang dari gender manapun yang turut mendukung pemenuhan hak-hak perempuan atau isu terkait gender lainnya. WHRD menantang struktur patriarki yang masih dominan dan diterima masyarakat, sembari melantangkan tuntutan untuk melindungi komunitas serta kelompok-kelompok yang paling rentan dan termarginalkan. Pelecehan berbasis gender seringkali menimpa WHRD, sebagai kelompok yang paling banyak menjadi korban pelecehan/perendahan.

⁹ <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/q0jmq3s76y> ↗

¹⁰ <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/bazt6jlsur9> ↗

¹¹ <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/m7p7viwgrea> ↗

¹² <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/e16w5r9qf5n> ↗

¹³ <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/fvqi92dxy8> ↗

10 dari 21 kasus pelecehan/perendahan yang terekam adalah pelecehan/perendahan yang menargetkan WHRD. Lebih lanjut, identitas WHRD yang sifatnya saling tumpang tindih (*intersecting*) menyebabkan mereka lebih rentan menjadi korban pelanggaran, seperti kasus perempuan-perempuan adat dan minoritas yang melakukan gerakan di daerah terpencil. Sejak tahun 2020, perempuan-perempuan Kamboja mulai berkumpul pada hari Jumat di Phnom Penh, ibu kota negara, untuk menuntut secara damai pembebasan suami-suami mereka, yang ditahan secara tidak adil karena menjadi anggota Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (*Cambodia National Rescue Party*), partai oposisi utama kala itu. Gerakan-gerakan yang diprakarsai masyarakat diserang oleh pihak berwajib secara terus-menerus, yang menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan demonstrasi damai. Salah satu insiden kekerasan tersebut terjadi pada Juni 2021, ketika kelompok yang dipimpin perempuan yang terdiri dari sekitar 20 demonstran diganggu dan dianiaya oleh polisi.¹⁴

Dengan total 112 pelanggaran yang tercatat, para pembela tanah dan lingkungan kerap menjadi target akibat kerja-kerja mereka. Kelompok ini mencakup individu, komunitas, dan organisasi yang mengadvokasi perlindungan dan akses ke tanah serta sumber daya alam, yang seringkali menjadi sumber mata pencaharian individu/kelompok-kelompok tersebut sejak generasi lampau. Pembela tanah dan lingkungan adalah kelompok yang paling sering ditarget oleh korporasi (dari sektor seperti bisnis pertanian dan industri ekstraktif); yang secara aktif melakukan *judicial harassment* dalam bentuk gugatan strategis melawan partisipasi publik (*Strategic Lawsuits against Public Participation* atau SLAPP). SLAPP merupakan tuntutan hukum tak berdasar yang bertujuan untuk menguras energi dan sumber daya finansial pihak yang digugat. Metode ini kerap digunakan untuk membungkam dan mengintimidasi pembela HAM.

Dang Dinh Bach adalah seorang pengacara lingkungan hidup Vietnam. Ia telah lama terlibat dalam kerja-kerja bersama masyarakat lokal yang terkena dampak negatif dari proyek pembangunan dan praktik industri yang buruk di Vietnam. Pada Juni 2021, Bach ditangkap sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan penggelapan pajak, tuduhan yang biasa digunakan oleh otoritas Vietnam untuk mengkriminalisasi para pembela HAM.¹⁵ Pada Januari 2022, Bach dinyatakan bersalah dan dihukum penjara lima tahun¹⁶. Hukuman itu disahkan pada bulan Agustus oleh Pengadilan Tinggi Rakyat di Hanoi, dan pada bulan Oktober Bach dipindahkan ke penjara yang berjarak 300 km dari kediamannya.

¹⁴ <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/p9kjbwt6h7c> ↗

¹⁵ <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/zyxpkofdnw> ↗

¹⁶ <https://asianhrds.forum-asia.org/en/entity/9ah4htqkueo> ↗

Selama periode pelaporan, **aktor-aktor negara** masih menjadi pelaku utama dalam sebagian besar kasus pelanggaran yang tercatat. Temuan ini sejalan dengan trend pada tahun-tahun sebelumnya. Aktor-aktor negara bertanggung jawab atas 582 dari 659 pelanggaran yang tercatat, atau lebih dari 88% total kasus. Polisi sendiri menjadi pelaku di 352 pelanggaran, diikuti oleh institusi peradilan (145 kasus), militer (112 kasus), dan pemerintah pusat dan daerah (37 kasus).

Aktor-aktor non-negara menjadi pelaku dalam jumlah kasus yang semakin meningkat, termasuk korporasi, yang bertanggung jawab atas 17 pelanggaran. Yang memprihatinkan adalah, terdapat 30 kasus yang pelakunya tidak diketahui. Hal ini menegaskan adanya iklim impunitas, yang seringkali muncul dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap para pembela HAM, merampas hak mereka atas lingkungan yang sehat dan aman.

Secercah Harapan: Perkembangan Positif di Tingkat Regional

Terlepas dari banyaknya tantangan yang dihadapi oleh para pembela HAM, terdapat beberapa perkembangan positif yang terjadi di tingkat regional.

Pada bulan Februari 2021, Asian Pacific Forum (APF) menerbitkan [Rencana Aksi Regional tentang Pembela Hak Asasi Manusia](#) [↗] untuk Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI). Rencana aksi tersebut mencakup komitmen tindakan-tindakan di tingkat regional dan nasional yang harus dilaksanakan oleh APF beserta anggotanya dalam mendukung pembela HAM di wilayah Asia dan Pasifik. Pada bulan Februari 2022, APF mengeluarkan [Pedoman Pelaksanaan untuk Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia \(NHRI\)](#) [↗], untuk membantu mereka dalam menegakkan Rencana Aksi Regional.

Setelah upaya kudeta di Myanmar, Gerakan Pembangkangan Sipil (*Civil Disobedience Movement/CDM*) menjalar ke seluruh negeri untuk melawan pengambilalihan militer, dan menyerukan pemulihan demokrasi serta pemerintahan sipil.

CDM dengan cepat berkembang menjadi gerakan lintas sektoral, yang mampu mengumpulkan dan mengikat aksi-aksi warga anti-junta dari berbagai latar belakang; termasuk namun tidak terbatas pada pelajar dan orang muda, guru dan pegawai negeri, pembela HAM dan staf LSM, pengacara, dan biksu. Saat ini, terlepas dari kekejaman dan kejahatan yang dilakukan oleh militer setiap harinya, CDM terus berdiri sebagai oposisi utama junta militer, menjadi katalis kerja-kerja warga dalam mendorong kembalinya demokrasi di negara tersebut.

Di tingkat sub-regional, Milk Tea Alliance (MTA) terus mengembangkan diri sebagai gerakan solidaritas transnasional. MTA adalah jaringan fleksibel yang dipimpin orang muda – yang sebagian besar kerjanya memanfaatkan platform-platform daring. MTA sangat aktif di negara-negara Asia Tenggara dengan gerakan protes yang kuat seperti Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Di negara-negara tersebut, MTA mempromosikan inisiatif melawan otoritarianisme dan mengadvokasi demokrasi.

Mengingat meningkatnya tantangan bagi para pembela HAM di tingkat regional, penting untuk terus mendukung kerja para pembela HAM dan membangun solidaritas yang lebih kuat antara gerakan-gerakan tersebut, untuk mengatasi tantangan sistematis yang dihadapi para pembela HAM di tingkat regional. Pembela HAM adalah kunci untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia, dan kerja-kerja mereka harus dirayakan, alih-alih dikriminalisasi.




Situasi Pembela HAM di Indonesia

Januari - Desember 2021

Pengantar


Dalam menjalankan perannya, pembela HAM menemui situasi kerentanan yang kompleks. Padahal, pembela HAM memainkan tugas penting dalam menciptakan iklim demokratis yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Meski demikian, kontribusi ini cenderung tidak diakui oleh negara sebagai suatu hal yang positif, melainkan justru dilihat sebagai ancaman. Alih-alih mendapatkan perlindungan yang memadai, Pembela HAM justru semacam ditempatkan sebagai musuh negara yang harus disingirkan. Dalam tahun 2021, kami menyoroti masifnya penyerangan dan kriminalisasi yang dilakukan kepada pembela HAM di Indonesia. Hal ini termasuk, dan tidak terbatas pada, intimidasi, teror, penyiksaan, dan kriminalisasi. Serangan yang diberikan juga tidak hanya sebatas fisik saja, namun juga psikis, verbal, seksual, digital, hingga diskriminasi.

Jumlah Pelanggaran Berdasarkan Bulan



KontraS mencatat 99 peristiwa pelanggaran terjadi dari periode Januari – Desember 2021. Adapun rangkaian peristiwa tersebut telah menimbulkan 55 orang luka-luka, 2 orang tewas, dan 414 orang ditangkap. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Kepolisian masih menjadi aktor dominan dalam berbagai pelanggaran tersebut. Kami mencatat Kepolisian terlibat dalam 65 kasus, diikuti oleh pemerintah 14 kasus, orang tidak dikenal 13 kasus.

Conditions of Victims



Sementara itu, dilihat dari bentuk tindakan/pelanggarannya, pembubaran paksa masih menempati angka tertinggi dengan 36 kasus, diikuti penangkapan sewenang-wenang dalam kerangka judicial harassment dengan 31 kasus, serta intimidasi dengan 21 kasus. Tindakan pelanggaran tersebut berelasi dengan isu-isu yang disuarakan oleh HRD, seperti Papua, Sumber daya Alam/Lingkungan, kinerja pejabat, korupsi, hingga mengkritisi Presiden.

Di tengah maraknya tindakan represi yang dilakukan oleh aktor negara (*state actors*), keberadaan pembela HAM (*Human Rights Defenders*) di Indonesia kian menjadi begitu rentan. Tidak adanya perlindungan dan jaminan yang diberikan negara kepada pembela HAM membuat banyak dari mereka yang menjadi korban dari pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Perampasan hak dan pembungkaman pembela HAM dalam mengutarakan pendapat dan berekspresi semakin mempersempit ruang kebebasan sipil (*shrinking civic space*) dan memperparah demokrasi.

Kriminalisasi Pembela HAM Kian Masif

Hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih dijadikan instrumen atau dasar hukum utama dalam mengekang kebebasan bersuara dan berpendapat khususnya terhadap HRD. Dalam satu tahun belakangan, kami masih mencatat bahwa kriminalisasi masih sering ditujukan kepada mereka yang kritis bersuara. Selama 2021, kami mencatat setidaknya-tidaknya terdapat 3 peristiwa kebebasan berekspresi yang ditindak dengan UU ITE. Adapun delik ujaran kebencian masih menjadi angka tertinggi. Sementara itu, UU ITE masih menjadi momok bagi masyarakat, terbukti dengan kategori korban terbanyak yang diakibatkan UU ITE berasal dari kalangan masyarakat sipil, yakni sebanyak 9 orang.

Alih-alih merevisi UU ITE yang telah terbukti menciptakan iklim buruk bagi situasi kebebasan berekspresi di Indonesia, pemerintah justru membuat Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI.



Padahal masalah utama dari UU ITE adalah ketidakjelasan dan kaburnya norma sehingga dapat ditafsirkan secara luas oleh para penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap ekspresi individu yang menyampaikan pendapat.

Berekspresi memang merupakan hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*), akan tetapi pembatasannya harus tunduk pada standar-standar yang ditetapkan dunia internasional. Prinsip Siracusa menyatakan bahwa pembatasan hak harus ditentukan lewat undang-undang. Sementara itu, menurut *Johannesburg Principle*, pembatasan harus ditentukan oleh hukum yang dapat diakses, tidak bersifat ambigu, dan dibuat secara hati-hati dan teliti, yang memungkinkan setiap individu untuk melihat apakah suatu tindakan bertentangan dengan hukum atau tidak.¹⁷ Berkaca pada dua prinsip tersebut, pedoman interpretasi tentu bukan jawaban dari carut marutnya penggunaan UU ITE sebagai salah alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Terlebih, jika ditinjau melalui hierarkis peraturan perundangan, penempatan pedoman interpretasi juga tidak jelas.

Selaras dengan hal tersebut, fakta di lapangan menunjukkan kelompok pelapor yang paling banyak menggunakan UU ITE adalah pejabat publik, mulai dari kepala daerah, menteri, aparat keamanan, dan pejabat publik lainnya.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pembela HAM justru banyak dilakukan oleh penyelenggara negara. Maraknya kriminalisasi ini juga tidak selaras dengan pernyataan Presiden yang menghendaki revisi UU ITE. Di awal tahun 2021, Presiden mengatakan akan meminta DPR untuk merevisi UU ITE karena keberadaannya kerap menjadi alat kriminalisasi dan tidak memberikan rasa keadilan.¹⁹ Namun, akhirnya DPR memutuskan UU ITE batal masuk ke Prolegnas Prioritas 2021. Terlebih, pemerintah justru memilih untuk mengeluarkan pedoman interpretasi UU ITE yang jelas-jelas tidak menjawab persoalan yang selama ini ada terkait maraknya kriminalisasi.

Problematika ini terbukti dalam kasus Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala, yang terjerat UU ITE atas kasus pencemaran nama baik karena melontarkan kritik di grup WhatsApp. Ia divonis 3 bulan penjara dan didenda 10 juta. Vonis yang dijatuhkan

¹⁷ Prinsip-prinsip Johannesburg (The Johannesburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Access to Information, Freedom of Expression and Access to Information, E/CN.4/1996/39)

¹⁸ Lokataru, <https://lokataru.id/revisi-uu-ite-saja-tidak-akan-pulihkan-demokrasi/> ↗

¹⁹ Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/12/20521121/revisi-uu-ite-berawal-dari-keresahan-jokowi-namun-batal-masuk-prolegnas?page=all>

terhadap Saiful tidak hanya mengkriminalisasi kritik namun juga mencerminkan ketidakberpihakan hukum terhadap kebebasan akademik. Jauhnya jangkauan UU ITE membuat akademisi pun menjadi rentan terhadap hukum. Permasalahan seperti ini seharusnya tidak terjadi apabila Negara serius mengatasi berbagai praktik kriminalisasi yang ada. Lagi-lagi, Presiden Jokowi gagal membuktikan komitmennya dalam memprioritaskan isu demokrasi dan hak asasi manusia selama dua tahun masa jabatannya.

Kriminalisasi terhadap pembela HAM yang terus berlanjut menandakan demokrasi di Indonesia sedang dalam keadaan darurat. Dalam tahun 2021, kriminalisasi ini dilaksanakan secara sistemik karena banyak dilakukan oleh pejabat publik dengan bantuan aparat penegak hukum. Negara seharusnya melindungi keberadaan pembela HAM karena perannya vital dalam mengontrol kerja-kerja pemerintahan agar sesuai dalam koridor hak asasi manusia.

Pembela HAM di Sektor SDA dalam Situasi Rentan

Dalam sidang tahunan MPR 2020, Presiden Jokowi mengatakan bahwa semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM.²⁰ Namun, keadaan di lapangan menunjukkan realita yang sebaliknya. Selama tahun 2021, kami menyoroti banyaknya ancaman serius yang dihadapi oleh pembela HAM, khususnya di sektor lingkungan. Ancaman ini tidak hanya menyerang secara individual namun juga dilayangkan secara sistemik. Hal ini dapat dilihat dari disahkannya berbagai produk hukum kontroversial seperti UU Cipta Kerja²¹ dan UU Minerba²² yang tidak hanya bermasalah bagi lingkungan, namun juga kian mengancam para pembela HAM. Indonesia sendiri sebenarnya telah menjamin perlindungan bagi pembela HAM di sektor lingkungan, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

²⁰Kompas,
<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/14/11244671/jokowi-semua-kebijakan-harus-mengedepankan-lingkungan-dan-ham?page=all>

²¹UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

²²UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam Pasal 66 disebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Perlindungan ini juga diperkuat dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 036/KMA/SK/II/2013 yang mengatur agar para hakim bersikap progresif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism* dalam perkara lingkungan hidup.²³

Sayangnya berbagai produk hukum bermasalah seperti halnya UU Minerba menyimpan ancaman serius bagi pembela HAM. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan dapat dipidana. Artinya, siapapun yang menolak tambang berpotensi untuk dikriminalisasi. Kami menilai, keberadaan UU ini memperparah potensi kriminalisasi yang sebelumnya sudah banyak menyasar pembela HAM yang aktif mengkritik tambang.

Kasus kekerasan yang terjadi utamanya akibat tidak optimalnya perlindungan terhadap pembela HAM di sektor lingkungan. Salah satu kasus yang menyasar pembela HAM di sektor lingkungan adalah kasus yang menimpa warga desa Wadas beserta kuasa hukumnya dari LBH Yogyakarta. Pada 23 April 2021, belasan orang luka-luka akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat sedang melaksanakan demonstrasi tolak tambang. Buntut dari demonstrasi ini adalah ditangkapnya 11 orang, termasuk kuasa hukum warga desa Wadas yang mendampingi. Meskipun kemudian 11 orang tersebut dibebaskan, tindakan represif aparat dengan melakukan kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang merupakan perbuatan yang melawan hukum. Sebagaimana telah dicantumkan dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa siapapun yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan guna menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dapat dipidanakan.

Berbagai contoh kasus di atas menjadi bukti bahwa ancaman terhadap aktivis HAM dan pejuang lingkungan hidup di Indonesia masih terus terjadi. Kami mencatat, kekerasan banyak terjadi di seputar isu kriminalisasi, okupasi, pertambangan, penggusuran, kekerasan pers, dan perusakan/pencemaran, Mayoritas kasus yang terjadi terdapat keterlibatan aktor negara, seperti kepolisian dan TNI. Di sisi lain, swasta juga turut

²³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 036/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan

menjadi aktor yang mengancam eksistensi pembela hak asasi manusia, seperti petani, aktivis, mahasiswa, pendamping hukum, nelayan, serta komunitas dan masyarakat adat.

Maraknya kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara menunjukkan minimnya perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi peran pembela HAM dalam memperjuangkan lingkungan hidup. Negara dalam hal ini lebih banyak berpihak pada korporasi dan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat yang seringkali bergantung pada kondisi lingkungan hidupnya. Upaya penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat kemudian dibungkam dengan kriminalisasi terhadap mereka yang vokal menyuarakan pendapat.

Pola Baru: Somasi oleh Pejabat Publik

Sepanjang tahun 2021, kami melihat adanya pola baru yang dilakukan oleh pejabat publik sebagai upaya pembungkaman kritik, yaitu melalui somasi. Setidaknya terdapat dua somasi yang dilayangkan oleh pejabat publik. *Pertama*, somasi yang dilayangkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada Indonesia Corruption Watch (ICW), khususnya Egi Primayogha dan Miftah. *Kedua*, somasi yang dilayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Panjaitan (LBP), kepada Pendiri Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti.

Meskipun berbeda, kedua kasus ini memiliki pola yang kurang lebih sama. Keduanya sama-sama dilayangkan oleh pejabat publik yang dekat dengan Presiden, isunya berkaitan dengan ekonomi politik, dan keduanya berujung pada pemolisian dengan gugatan yang diajukan seputar pencemaran nama baik, penghinaan, dan berita bohong. Adanya kesamaan pola ini menunjukkan tren baru yang dilakukan oleh pejabat publik dalam menghadapi kritik. Padahal, apa yang dilakukan korban dalam kasus ini merupakan bentuk kritik dan kontrol publik terhadap penyelenggara negara.

Kritik berbasis riset atau kajian, sebagaimana yang dilakukan oleh ICW dan Haris juga Fatia, seharusnya direspon dengan dialog terbuka dan langkah-langkah yang mengedepankan prinsip keterbukaan publik dan humanisme. Namun, kritik berbasis kajian advokasi ini justru direspon secara represif menggunakan ancaman hukum dan kriminalisasi. Substansi dari somasi yang diberikan pun bersifat personal. Padahal, baik Moeldoko maupun LBP seharusnya sadar bahwa mereka tidak dapat melepaskan perannya sebagai pejabat publik. Mereka terikat dengan etika dan kewajiban hukum yang salah satunya adalah dapat dikritik. Resistensi kritik seperti dalam kedua kasus ini mencerminkan wajah pemerintahan yang otoriter, anti kritik, dan tidak demokratis.

Ditambah, apa yang dilakukan oleh Egi, Miftah, Haris, dan Fatia merupakan mandat dari organisasi demi menjaga kepentingan publik, sehingga keberadaannya tidak dapat diindividualisasi. Apabila hendak diindividualisasikan, konstitusi sendiri telah mengatur dengan jelas bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam urusan pemerintahan. Kemudian, mengacu pada dasar UU ITE, yaitu Pasal 310 KUHP, dinyatakan bahwa jika menyangkut kepentingan publik, maka hal tersebut bukanlah pencemaran nama baik. Oleh sebab itu, kriminalisasi masyarakat sipil yang menyuarakan kritik merupakan bentuk pengabaian pejabat publik terhadap hak warga negara yang tercatat di dalam undang-undang.

Kekerasan dan Kriminalisasi terhadap Pembela HAM Papua

Di samping itu, kami juga menyoroti maraknya kriminalisasi terhadap pembela HAM Papua di Indonesia. Selama tahun 2021, banyak pembela HAM di Papua yang dikriminalisasi atas tuduhan makar saat sedang melakukan aksi protes damai. Kriminalisasi ini adalah buah dari stigmatisasi terhadap pembela HAM Papua yang dianggap sebagai kelompok separatis dan pemberontak. Padahal, sebagaimana warga negara lain, pembela HAM Papua juga memiliki hak atas kebebasan berekspresi yang keberadaannya telah dijamin oleh konstitusi. Stigmatisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum seolah mewajarkan berbagai perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan dan melanggar hukum kepada pembela HAM Papua. Dampak dari adanya stigmatisasi ini adalah bias rasial yang mengakibatkan proses hukum terhadap pembela HAM Papua jauh dari memenuhi unsur keadilan. Seringkali, pembela HAM Papua menerima hukuman yang lebih berat dibanding kasus serupa lainnya.

Selain pendekatan militerisasi dan sekuritisasi yang terus berlangsung, pelanggaran HAM terhadap OAP terus dilakukan dalam bentuk pengekangan hak berekspresi. Dalam kurun 2021, pembungkaman suara yang mencoba menyeimbangkan diskursus negara tentang Papua secara masif terus dilakukan. Pola pelanggarannya pun masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, demonstrasi dibubarkan, sementara tokoh-tokoh yang aktif bersuara terus dikriminalisasi. Kami mencatat dalam 12 bulan, sebanyak 25 peristiwa pelanggaran kebebasan sipil terjadi berkaitan dengan isu Papua. Adapun kondisi korban yakni sebanyak 7 luka-luka dan 275 ditangkap.

Kasus kriminalisasi terhadap pembela HAM Papua ini salah satunya dialami oleh dua aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Ruland dan Kevin. Keduanya tergabung dalam AMP yang fokus melakukan advokasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua, penolakan terhadap perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dan penolakan terhadap Daerah Otonomi Baru Pemekaran Provinsi Papua. Mereka ditangkap atas tuduhan melakukan pengeroyokan serta perampasan barang. Namun, selama proses persidangan, tidak ada satu pun keterangan meyakinkan yang dapat membuktikan bahwa Ruland dan Kevin lah yang melakukan hal tersebut. Lalu, kasus ini juga menyimpan berbagai kejanggalan seperti proses penangkapan dan penetapan sebagai tersangka yang tanpa didahului dengan pemeriksaan sebagai saksi, sebagaimana biasanya dalam kasus tuduhan Pasal 170 KUHP. Kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini dan proses peradilannya yang terkesan dipaksakan menunjukkan adanya upaya kriminalisasi terhadap pembela HAM yang aktif menuntut pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Kasus lainnya yang mencuat yakni kriminalisasi dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo. Victor ditangkap karena menyerukan referendum kemerdekaan Papua yang ia ungkapkan pada 2019 dalam protes anti-rasisme di Papua dan Papua Barat. Adapun delik yang dikenakan terhadap Victor adalah kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dan penghinaan terhadap bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan dan/atau penghasutan untuk melakukan suatu kejahatan.²⁴

Kriminalisasi dan penangkapan sewenang-wenang terhadap Victor Yeimo tentu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan juga menjadi penghalang besar dari suatu solusi damai politik akan masalah Papua yang terus memburuk belakangan ini. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban hak asasi manusia

²⁴ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210922064326-12-697606/victor-yeimo-aktivis-papua-yang-kini-mendekam-di-penjara> ↗

untuk bisa membedakan ancaman kekerasan dari kelompok pro-kemerdekaan bersenjata, yang bisa direspon dengan pemidanaan, dengan ekspresi politik damai yang dilindungi oleh norma dan standar hukum HAM internasional - yang telah diakui oleh Indonesia sendiri, khususnya ketika meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).²⁵

Selama setahun belakangan, pembungkaman suara juga dilakukan terhadap OAP yang menolak revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II Papua. Pendekatan represif contohnya terjadi pada mahasiswa Universitas Cenderawasih pada 28 September 2021. Saat melangsungkan aksi, mereka dibubarkan secara paksa, bahkan diiringi oleh aksi kekerasan dan penembakan terhadap demonstran.²⁶ Hal yang sama juga terjadi di Jakarta saat Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan mahasiswa Papua menyuarakan penolakan terhadap Otsus Jilid II di depan gedung DPR RI. Mereka dibubarkan secara paksa dan sebanyak 50 orang demonstran ditangkap dengan dalih telah melanggar protokol kesehatan.²⁷

Kasus-kasus pembungkaman narasi berbeda tentang Papua tersebut memperlihatkan terbatasnya ruang yang diberikan untuk melaksanakan hak-hak mereka. Pendekatan keamanan dirasakan sangat kuat di tempat-tempat publik yang mempengaruhi tingkat kebebasan berekspresi.²⁸ Mimbar-mimbar yang tersedia seharusnya menjadi tempat bagi persoalan-persoalan seperti ini berdialog secara damai. Tetapi, sampai saat ini negara belum/tidak bisa memberikan ruang yang demokratis dan aman, bukan hanya bagi orang asli Papua tetapi juga bagi pembicaraan-pembicaraan tentang Papua.

²⁵ Selengkapnya: <https://kontras.org/2021/05/18/segera-bebaskan-victor-yeimo-tanpa-syarat/> ↗

²⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200929063548-20-552058/kronologi-pembubaran-paksa-demo-tolak-otsus-mahasiswa-papua> ↗

²⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210715091801-20-667938/50-mahasiswa-papua-ditangkap-saat-demo-otsus-sudah-dibebaskan> ↗

²⁸ Yulia Sugandi, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan di Papua*, (Jakarta: Fredierich Ebert Stiftung, 2008), hlm. 12.

Narasi terkait Papua selama ini terus saja ditabrakkan dengan hegemoni kekuatan kekerasan dan argumentasi NKRI harga mati.²⁹ Kuatnya hegemoni ini membuat pembicaraan soal Papua menjadi hal yang sensitif dan tidak terbuka, padahal persoalan Papua harus dibahas secara transparan guna mengetahui situasi riil yang terjadi. Persoalan di Papua membutuhkan telinga yang terbuka dan kebesaran hati untuk melihat kembali apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang Papua sendiri untuk masa depan mereka. Hal ini sejalan dengan nafas Pasal 1 ICCPR.³⁰

²⁹ Elvira Rumkabu, Anton Novenanto, dan Veronika Kusumaryati, *Marginalisasi dan De-Marginalisasi Papua: Sebuah Dialog Panjang*, (Malang: Pusat Studi Budaya dan Laman Batas, 2021), hlm. 2.

³⁰ Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Menyempitnya Kebebasan Pers

Dalam tahun 2021, kami juga masih mencatat serangan dan kriminalisasi masih terlihat menyasar pada profesi jurnalistik. Padahal hal ini jelas menganggangi nilai kebebasan pers. Kekerasan terhadap jurnalis kerap terjadi, misalnya pada kasus Nurhadi, seorang wartawan Tempo yang sedang menginvestigasi kasus korupsi. Penganiayaan terjadi ketika sejumlah orang mencurigai Nurhadi yang berada di sekitar lokasi yaitu di Gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB) di kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu 27 Maret 2021 malam yang mana saat itu sedang ada acara resepsi pernikahan anak dari Angin Prayitno Aji. Meski sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, mereka tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya. Nurhadi juga ditampar, dipiting, dipukul di beberapa bagian tubuhnya. Untuk memastikan Nurhadi tidak melaporkan hasil reportasenya, dia juga ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya.



Kekerasan ini merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya dua aturan yakni pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dan pasal 18 ayat (1) UU Pers tentang tindak yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah seberat-beratnya lima tahun enam bulan penjara.

Selain kekerasan, jurnalis juga tidak luput menjadi korban kriminalisasi/judicial harassment. Terbukti dalam kasus Muhammad Arsul, seorang wartawan di Sulawesi Selatan yang divonis 3 bulan penjara karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Arsul dikriminalisasi karena meliput dugaan kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik mikro hidro dan pengolahan keripik zero.³¹ Tindakan yang seharusnya dilindungi oleh UU Pers tersebut juga tak luput dari kriminalisasi UU ITE.

Walaupun UU Pers telah mengatur ketat mengenai perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik, sayangnya kenyataan di lapangan tak bersesuaian. Kekerasan hingga kriminalisasi masih terus menyasar profesi ini.

³¹ <https://www.suara.com/news/2021/11/25/071000/jurnalis-asrul-divonis-3-bulan-usai-tulis-berita-korupsi-kkj-menciderai-kebebasan-pers?page=all> ↗

Masifnya Praktik Serangan Siber: Negara Hanya Diam

Serangan digital di tahun 2021 ini mulai menjadi persoalan serius yang harus dihadapi oleh berbagai macam lapisan masyarakat di Indonesia baik aktivis, jurnalis, perempuan dan beberapa kelompok rentan di Indonesia. Serangan digital kepada individu yang menyampaikan kritik di media digital adalah konsekuensi dari pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi pada konteks luring. Berdasarkan pemantauan KontraS serangan digital dengan cara peretasan sering terjadi ketika korban menyinggung isu terkait kinerja pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan KontraS, isu yang seringkali dibahas oleh individu kemudian mendapatkan serangan digital yaitu isu korupsi. Kami melihat bahwa pergerakan serangan digital terhadap isu korupsi seiring dengan ramainya perbincangan mengenai penghentian terhadap 57+ pegawai KPK.

Dari praktik serangan digital yang terjadi, kami melihat bahwa aktor pelaku penyerangan secara digital menggunakan identitas anonim. Namun, dalam praktik serangan digital yang terjadi, kami belum menemukan ada pengungkapan dan penelusuran terhadap aktor yang melakukan serangan digital tersebut oleh kepolisian. Dalam pemantauan yang kami lakukan, setidaknya terdapat dua pola serangan digital yang masif terjadi yaitu peretasan dan doxxing.

Ancaman-ancaman melalui media digital yang semakin masif sepatutnya mendapatkan perhatian secara khusus terlebih lagi kepada pihak yang seharusnya bertanggung jawab seperti Pemerintahan. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital dan kebebasan menyampaikan pendapat melalui media digital harusnya dapat dimanfaatkan Pemerintah untuk dapat merefleksikan berbagai macam permasalahan yang muncul di masyarakat sekitar, bukan merupakan suatu tempat untuk melakukan upaya-upaya pemberangusan sebagaimana yang kita lihat saat ini.

Pembungkaman dalam Kampus

Lingkungan kampus pun tidak luput dari sasaran ancaman dan serangan di tahun 2021.³² Setiap tahunnya tren upaya pembungkaman kebebasan di lingkungan akademis dalam kampus semakin naik angkanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan dua tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo belum mampu untuk memberikan ruang nyaman dan aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan setiap pendapatnya, baik di ruang publik maupun akademis. Hal tersebut bukan hanya pekerjaan rumah bagi Presiden Joko Widodo sebagai Presiden, melainkan Rektor dalam Universitas-pun memiliki tanggung jawab moril dalam menciptakan ruang-ruang tersebut.

Selanjutnya KontraS mencatat bahwa upaya pembungkaman tersebut terbagi dalam beberapa sanksi tindakan akademik seperti *drop out*, ancaman, kriminalisasi, skorsing, dan beberapa tindakan-tindakan lainnya.

³² Padahal, kebebasan akademik sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang “Pendidikan Tinggi” Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.”

Ancaman berupa *Drop Out*, Skorsing, dan Pidana merupakan tindakan-tindakan yang kerap dilakukan Universitas dalam melakukan upaya pembungkaman terhadap mahasiswa. Salah satu kasus *Drop Out* yang adalah kasus yang menimpa salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun (STIE INABA) pada 11 September 2021.³³ Surat keputusan *Drop Out* kepada salah satu mahasiswa STIE INABA yang bernama Muhammad Ari tersebut muncul pasca skorsing massal yang dialami oleh 20 mahasiswa STIE INABA setelah melakukan aksi menuntut keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dibuktikan bahwa kampus merasa terusik dengan upaya kritis yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengupayakan langkah-langkah penurunan UKT pada masa pandemi ini. Dimana seharusnya pihak kampus melalui rektorat dapat membuka ruang dialog kepada mahasiswa untuk dapat menyampaikan pendapat ataupun aspirasinya, bukan dengan menurunkan surat skorsing yang berakhir dengan *Drop Out*.

Isu kritik terhadap kampus menimbulkan berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh institusi kampus, dimana KontraS melihat bahwa upaya *Drop Out* dan skorsing merupakan tindakan yang kerap dilakukan oleh institusi dalam melakukan penanganan kepada mahasiswa yang berusaha untuk menuntut hak-haknya. Selain kasus *Drop Out* yang telah kami jelaskan di atas, kami juga mencatat bahwa kasus *Drop Out* juga pernah terjadi kepada salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto pada 12 Agustus 2021³⁴. Dalam kasus tersebut Usman Maulana dikenakan sanksi akademik oleh Institut Agama Islam (IAI) Al Amanah Jeneponto berupa pemberhentian (*drop out*) dari pihak kampus yang diduga disebabkan karena membuat kritik melalui puisi di media sosial (*facebook*) dan berambut gondrong. Hal tersebut menjadi perhatian kami terkait bagaimana pihak kampus tidak dapat memberikan ruang yang aman bagi mahasiswa dalam melakukan kebebasan berekspresinya.

Kampus yang semestinya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan ekspresinya, justru kini menjadi ruang yang penuh ancaman. Kebijakan yang melindungi kebebasan akademik seperti UU Sistem Pendidikan Nasional pun terabaikan dengan praktik pembungkaman kebebasan akademik baik yang terjadi pada mahasiswa atau dosen dalam menyampaikan kritik atau gagasannya.

³³ <https://bandungbergerak.id/article/detail/1333/kisah-mahasiswa-stie-inaba-muhamad-ari-jalan-terjal-menuntut-pemotongan-uang-kuliah-karena-pagebluk-berujung-di-do> ↗

³⁴ <https://edunews.id/edunews/kampus/gegara-puisi-dan-rambut-gondrong-mahasiswa-iai-al-amanah-jeneponto-sulsel-do/> ↗

Perkiraan Situasi HRD Indonesia

Berdasarkan situasi yang telah terjadi di tahun 2021, kami membuat perkiraan situasi berkenaan dengan kondisi dan situasi Pembela HAM kedepannya. Dalam konteks kebebasan sipil (*civic space*), kami memprediksi bahwa pola-pola represi terhadap HRD masih akan dilanjutkan. Demonstrasi dan menyatakan pendapat di muka umum masih akan dihadap-hadapkan dengan represi yang dilakukan oleh aparat keamanan. Masyarakat sipil yang aktif mengemukakan suara kritis sebagai upaya untuk mengoreksi kinerja pemerintah pun akan dikikis perlahan ruangnya. Pemerintah akan menciptakan suatu kondisi pemberangusan seakan-akan menjadi suatu hal yang legal. Berbagai metode akan dilakukan untuk melemahkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Belum lagi serangan digital kepada mereka yang sedang menyeimbangkan diskursus negara akan terus berlangsung. Sebab, sampai hari ini tidak ada satupun dalang penyerangan yang diungkap kepada publik.

Selain itu, dalam hal HRD di sektor lingkungan maraknya represi terhadapnya membuat keberadaan pembela HAM akan semakin rentan di tahun 2022. Belum adanya peraturan yang secara komprehensif melindungi pembela HAM baik secara umum maupun khusus di sektor SDA, keberpihakan pemerintah terhadap korporasi atas dasar kepentingan investasi, ditambah peraturan perundang-undangan bermasalah akan membuat pembela HAM di sektor SDA semakin terancam. Kami memprediksi upaya kriminalisasi dan kekerasan akan banyak ditujukan kepada mereka yang berusaha untuk memperjuangkan lingkungan hidup. Belum lagi, komitmen pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi pasca pandemi dan pernyataan pejabat publik yang mengesampingkan lingkungan akan memicu laju deforestasi yang berimplikasi pada banyaknya konflik dengan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Prediksi ini kian dipertegas dengan arahan Presiden Jokowi untuk mencopot seluruh Kapolda dan Kapolres yang tidak dapat mengawal investasi.



FORUM-ASIA

KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan